



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Towua No. 85 Telp. (0451) – 481540 – 483303 Kode Pos 94114

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 700/23/KPTS-DIS.BMPR/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Nomor 622/52/KPTS-DIS.BMPR/2020 Tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengelola Website, Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESATU : 1 Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

2 Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing bidang layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah no 662/52/KPTS-DIS.BMPR/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan PPID, Pengelola Website, Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi Sulawesi Tengah. dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**KEPALA DINAS
BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



Ir. H. SYAIFULLAH DJAFAR., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620715 199103 1 012